



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka tarif Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis pada Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 552);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.
3. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penggunaan jasa usaha yang bersangkutan.
7. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
14. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
17. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## BAB II PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan Persampahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah besarnya.
- (2) Perubahan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan.

### Pasal 3

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TANGGAL 13 JANUARI 2020

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4
1	Tempat-tempat Rekreasi	45.000/bulan	60.000/bulan
2	Rumah tinggal :		
	a. Permanen	7.500/bulan	15.000/bulan
	b. Semi permanen	5.000/bulan	10.000/bulan
	c. Darurat	1.000/bulan	7.500/bulan
3	Pabrik-pabrik	75.000/bulan	100.000/bulan
4	A. Hotel :		
	1. Melati Satu	25.000/bulan	50.000/bulan
	2. Melati Dua	65.000/bulan	100.000/bulan
	3. Melati Tiga	100.000/bulan	125.000/bulan
	B. Hotel Berbintang	150.000/bulan	250.000/bulan
5	Restoran/Diskotik	45.000/bulan	100.000/bulan
6	Rumah Makan/Depot Makan	45.000/bulan	75.000/bulan
7	Warung Makan	50.000/bulan	60.000/bulan
8	Kos	35.000/bulan	50.000/bulan
9	Rombong	30.000/bulan	50.000/bulan
10	Industri :		
	a. Besar	150.000/bulan	175.000/bulan
	b. Menengah	125.000/bulan	150.000/bulan
	c. Kecil	100.000/bulan	125.000/bulan
11	Pertokoan		
	a. Rumah Toko	125.000/Bulan	150.000/Bulan
	b. Rumah toko + Apotik:		
	1. Besar	200.000/bulan	250.000/bulan
	2. Menengah	175.000/bulan	200.000/bulan
	3. Kecil	150.000/bulan	175.000/bulan
12	Pedagang Kaki Lima	1.000/hari	2.000/hari
13	Pedagang yang menggunakan pelataran pasar secara tetap	25.000/bulan	35.000/bulan
14	Kantor-kantor swasta	75.000/bulan	150.000/bulan
15	Apotik	110.000/bulan	150.000/bulan
16	Toko Obat	75.000/bulan	100.000/bulan
17	Rumah Penginapan/Losmen	45.000/bulan	50.000/bulan
18	Perusahaan BUMN, BUMD	150.000/bulan	200.000/bulan
19	Kantor Instansi Pemerintah	175.000/bulan	200.000/bulan

No	Objek Retribusi	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4
20	Sekolah Negeri, Swasta dan Perguruan Tinggi	20.000/bulan	50.000/bulan
21	Salon Kecantikan	35.000/bulan	75.000/bulan
22	Rumah potong hewan	75.000/bulan	100.000/bulan
23	Bengkel	75.000/bulan	100.000/bulan

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO